



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**  
**KECAMATAN KADUHEJO**

Jl. Raya Labuan KM 7 Kaduhejo Pandeglang Kode Pos 42253

**KEPUTUSAN**

**CAMAT KADUHEJO KABUPATEN PANDEGLANG**

**NOMOR : 000.8.3.2/ 152 -Kec.Kdhj/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KADUHEJO**

**CAMAT KADUHEJO**

- Menimbang :**
- bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Kaduhejo tentang Standar Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Kaduhejo ;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 4) ;
  - Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 90 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang ;
  - Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 124 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparatur/pegawai Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang ;
- KEDUA :** Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Kaduhejo sebagaimana tertampir dalam Surat Keputusan ini ;



KETIGA : Adapun rincian pengaturan sarana dan prasarana ruang pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Loker Pelayanan Paten
  - a. Loker Pelayanan terdiri dari 2 loket, yang digunakan untuk masing- masing jenis pelayanan, sesuai dengan berkas Pemohon yang disampaikan kepada petugas piket paten yang ada.
  - b. Petugas piket Paten yang menerima berkas langsung memproses surat/administrasi yang dimohon sesuai dengan berkas permohonan dan ditandatangani oleh pimpinan dan atau oleh pejabat yang ditugaskan sesuai dengan jadwal piket masing-masing.
2. Loker/ruang pelayanan perekaman e-KTP
  - a. Berkas yang masuk ke loket paten jika itu permohonan perekaman e-KTP, maka diarahkan ke ruang perekaman untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan perekaman sebagaimana berkas pemohon.
  - b. Jika berkas lengkap dan akurat dilanjutkan dengan perekaman, untuk kemudian dibuatkan surat pengantar/rekomendasi telah dilaksanakan perekaman untuk proses pencetakan di Disdukcapil Kabupaten.
3. Data/informasi pelayanan ditampilkan secara jelas, terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, meliputi ;
  - a. Jenis pelayanan
  - b. Persyaratan
  - c. Prosedur
  - d. Biaya
  - e. Waktu penyelesaian
  - f. Mekanisme pengaduan
  - g. Jumlah pelaksana
  - h. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
  - i. Informasi tambahan lainnya sesuai kebutuhan
4. Fasilitasi pendukung, meliputi ;
  - a. Lapangan parkir yang memadai
  - b. Ruang tunggu
  - c. Loker pelayanan paten
  - d. Ruang perekaman e-KTP
  - e. Komputer dan Printer
  - f. Fasilitas wifi gratis
  - g. Barcord scan Survey Kepuasan Masyarakat
  - h. Toilet dan sarana Musholla yang memadai

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kaduhejo  
Pada tanggal : 05 Agustus 2024

CAMPAK KADUHEJO



**RIZA AHMAD KURNIAWAN, SE., M.Si**

NIR. 19790524 200212 1 004